

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan alasan yang dapat menggambarkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Mengabulkan Gugatan Penggugat
 - a. Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum
 - b. Penggugat mengalami kerugian yang nyata
 - c. Jawaban tergugat tidak dapat dibuktikan
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Menolak Gugatan Penggugat
 - a. Penggugat melakukan pelanggaran terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan
 - b. Penggugat dianggap tidak patuh terhadap tata tertib penerbangan
 - c. Judex facti keliru menerapkan hukum
 - d. Tidak terbukti tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. PT Garuda Indonesia perlu memperkuat kebijakan internal terkait penanganan penumpang bermasalah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan peraturan turunannya. Setiap tindakan awak pesawat harus berdasarkan Standar

Operasional Nasional (SOP) yang jelas, terukur, dan berdokumentasi dengan baik agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

2. Penumpang diharapkan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan, keamanan, dan ketertiban penerbangan serta mengikuti instruksi awak pesawat demi keselamatan bersama.